

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,  
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-30/KPP.1013/2023/Pratama Jepara

## Persyaratan

1. Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771
2. Laporan Keuangan
3. Bukti Pembayaran (jika status SPT Kurang Bayar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi lembar SPT Tahunan PPh Badan 1771.
2. Wajib Pajak menyetor PPh yang kurang dibayar apabila status SPT Kurang Bayar.
3. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan melalui loket atau dikirimkan melalui pos.
4. Berdasarkan penelitian, dalam hal SPT Tahunan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS, dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak.
5. Dalam hal SPT Tahunan Wajib Pajak dinyatakan belum lengkap, petugas mengembalikan SPT Tahunan tersebut (secara langsung) atau dengan menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan (apabila SPT disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi).

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,  
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Pratama Jepara

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya